



**ANALISIS YURIDIS HAK INKAR NOTARIS TERKAIT PEMBUKAAN
KERAHASIAAN ISI AKTA KEPADA PIHAK KETIGA SECARA TANPA HAK DAN
IJIN**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**



ANALISIS YURIDIS HAK INKAR NOTARIS TERKAIT PEMBUKAAN KERAHASIAAN ISI AKTA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA HAK DAN IJIN


Muhammad Zaini

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang
Email: muhammad.zaini8882@gmail.com

ABSTRAK

Notaris memiliki jabatan kepercayaan dari orang yang bersedia menyerahkan kepercayaanya kepada notaris dan notaris mempunyai kewajiban dalam menjaga rahasia semua yang diberitahukan kepada notaris, meskipun hal itu tidak tercantum didalam akta. Notaris juga berkewajiban untuk membuat akta dan apa yang ingin dicantumkan oleh para pihak serta notaris wajib berkewajiban untuk membacakan akta sehingga para pihak yang membuat akta paham akan isi dalam akta dan akses pada informasi tetap diberikan, termasuk kepada akses pada peraturan perundang-undangan yang sejalan, sesuai dengan isi dalam akta yang diminta oleh para pihak. Rumusan masalahnya yaitu pengaturan secara hukum mengenai ketentuan notaris yang dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga serta perlindungan dan akibat hukum terhadap notaris terkait pembukaan kerahasiaan akta. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisa deskriptif

Kata Kunci: Notaris, Rahasia Akta, Para Pihak, Hak Ingkar






**JURIDICAL ANALYSIS OF NOTARY DISCLAIMER RIGHTS REGARDING
DISCLOSURE OF CONFIDENTIALITY OF THE CONTENTS OF THE DEED TO THIRD
PARTIES WITHOUT RIGHTS AND PERMISSION**

ABSTRACT

The notary has a position of trust from the person who is willing to give up his trust to the notary and the notary has the obligation to keep the secret of everything that is notified to the notary, even though it is not stated in the deed. The notary is also obliged to make a deed and what the parties want to include and the notary is obliged to read out the deed so that the parties who make the deed understand the contents of the deed and provide access to information, including access to relevant legislation in accordance with the contents of the deed. requested by the parties. The formulation of the problem is the legal arrangement regarding the provisions of the notary who can use the right of denial to third parties as well as the protection and legal consequences of the notary regarding the disclosure of the confidentiality of the deed. The research method uses normative juridical and uses descriptive analysis techniques

Keywords: *Notary, Secret Deed, Parties, Right of Denial*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, Pemerintah Indonesia mempunyai tugas besar dan tuntutan memajukan segala aspek di negara ini tanpa mengesampingkan kepentingan warga negara dan dasar hukum negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah dituntut dapat menciptakan sistem yang mampu menunjang perkembangan nasional sekaligus dapat diterima dan diterapkan dimasyarakat itu sendiri.

Kinerja pemerintah sendiri sampai saat inidinilai cukup baik, walau belum sebaik negara-negara maju di Asia, seperti Jepang, dan Uni Emiret Arab. Salah satunya dengan menciptakan Undang-undang yang mengatur tentang akta notaris. Akta notaris ini sendiri sangat berperan penting dinegara ini, karena seperti yang kita tahu bahwa dinegara hukum seperti Indonesia ini, segala suatu harus dibawah lindungan hukum, agar lebih aman dan jauh dari suatu yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia, Stb.1860:3) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menyebutkan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.²

Jabatan yang dimiliki oleh notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga sebagai orang kepercayaan notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Dengan demikian notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1992), hlm 3.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1.

dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacaknya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan

kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta autentik. Terhadap akta autentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga notaris yang berwenang membuat akta-akta autentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris). Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa *“suatu akta autentik ialah suatu akta*

³ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat”. Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*). Pasal tersebut mengartikan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti autentik, maka haruslah ada kewenangan dari pejabat umum yang dalam hal ini Notaris, untuk membuat akta autentik yang bersumber dari undang-undang.⁴

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya, namun di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesaikannya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Namun, notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada pihak ketiga diluar akta tanpa hak dan ijin para pihak di dalam akta namun sesuai dengan kapasitasnya.

Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal pemeriksaan terhadap notaris tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana.

⁴ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.30.

Disamping itu, masyarakat sebagai klien dari notaris banyak yang masih khawatirkan keamanan kerahasiaan aktanya yang mereka percayakan kepada notaris, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah dan yang pertama kali datang ke notaris.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai hak ingkar notaris terkait pembukaan kerahasiaan isi akta yang dibuat notaris kepada pihak lain diluar akta dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan penulis memutuskan untuk mengangkat judul ***“Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Isi Akta Kepada Pihak Ketiga Secara Tanpa Hak dan Ijin”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan secara hukum yang benar mengenai ketentuan Notaris dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya?
2. Bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan yang bersifat mutlak atau relatif mengenai isi akta yang dibuat Notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah dari penulisan tesis ini adalah pengaturan hak ingkar, pertentangan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang lain dan perlindungan dan akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan isi akta yang dibuat Notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan secara hukum yang benar mengenai ketentuan Notaris dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga diluar akta (Penyidik) yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.
2. Untuk menganalisis perlindungan dan akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan yang bersifat mutlak atau relatif mengenai isi akta yang dibuat Notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum kenotariatan dan perdata mengenai pengaturan secara hukum yang benar mengenai ketentuan Notaris dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga diluar akta (Penyidik) yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. dan perlindungan serta akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan yang bersifat mutlak atau relatif mengenai isi akta yang dibuat Notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait hukum kenotariatan dan perdata tentang pengaturan secara hukum yang benar mengenai ketentuan Notaris dapat menggunakan hak ingkar kepada pihak ketiga diluar akta (Penyidik) yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. dan perlindungan serta akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan yang bersifat mutlak atau relatif mengenai isi akta yang dibuat Notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini adalah:

- a. Bagi Notaris khususnya yang bertanggung jawab penuh dalam menggunakan hak ingkar dalam membuat dan menjaga kerahasiaan isi akta sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan memberikan pengetahuan yang jelas mengenai perlindungan serta akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan isi akta yang dibuat Notaris.
- b. Bagi Masyarakat untuk mengetahui terkait pembukaan kerahasiaan isi akta yang dibuat Notaris secara tanpa hak dan ijin dari para pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Yenny Lestari Wilamarta/ Universitas Indonesia	Tomi Santana/ Universitas Semarang	---	---
Judul	Rahasia Notaris, Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta	Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kerahasiaan	Penelitian 1: Spesifik pada Rahasia Notaris, Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta	Judul tidak sama

		Akta yang dibuat Notaris	Penelitian 2: Spesifik pada Kerahasiaan Akta yang dibuat Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	
Rumusan Masalah	1. Apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta ?	1. Bagaimana kedudukan notaris terhadap akta yang dibuatnya ketika akta tersebut berindikasi tindak pidana ditinjau dari UUJN ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan akta yang dibuat notaris terkait dengan rahasia jabatan notaris ?	Penelitian 1: Fokus kepada Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Penelitian 2: Fokus kepada kedudukan notaris terhadap akta yang dibuatnya ketika akta tersebut berindikasi tindak pidana ditinjau dari UUJN	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	1. Pada prinsipnya Notaris tidak	1. kedudukan hukum notaris ketika akta	Penelitian 1: Notaris tidak diperbolehkan membuka isi	

<p>Tabel 1 Penelitian Terdahulu</p>	<p>diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, Ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPer, Ketentuan dalam Pasal 277 HIR</p> <p>2. Notaris yang membuka isi (rahasia) akta mendapatkan perlindungan hukum dari UUJN dan</p>	<p>yang notaris buat berindikasi tindak pidana, karena hak ingkar sendiri merupakan instrumen paling penting yang diberikan UUJN untuk notaris. Berkaitan dengan hak ingkar dalam suatu proses pemeriksaannya terhadap notaris, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan atau pun pada saat proses persidangan di pengadilan.</p> <p>2. Masyarakat sebagai klien atau orang yang mempercayakan pembuatan akta pada notaris tidak perlu khawatir</p>	<p>(rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, Ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPer, Ketentuan dalam Pasal 277 HIR</p> <p>Penelitian 2: pembuatan akta pada notaris tidak perlu khawatir akan kerahasiaan aktanya, selama akta tersebut memang benar adanya dan tidak berindikasi tindak pidana. Karena di Indonesia</p>	
--	---	---	--	--

<p>Tabel 1 Penelitian Terdahulu</p>	<p>Organisasi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris berupa izin untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya.</p>	<p>akan kerahasiaan aktanya, selama akta tersebut memang benar adanya dan tidak berindikasi tindak pidana. Karena di Indonesia kerahasiaan akta sangat dilindungi oleh negara, buktinya banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi siapa saja yang membuka rahasia akta, dan banyak pula yang sudah dijerat pidana penjara.</p>	<p>kerahasiaan akta sangat dilindungi oleh negara,</p>	
--	---	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang merupakan alasan dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan untuk menjelaskan secara singkat tulisan yang akan ditulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, mengenai teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti. Uraian tersebut akan diolah agar menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti yang selanjutnya menjadi alat untuk membahas lebih dalam permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan saat membedah masalah untuk mencapai hasil dan jawaban yang diinginkan oleh penulis. Metode penelitian dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi pembahasan penelitian, berisi mengenai berbagai hasil dan data yang akan diolah oleh penulis. Pembahasan tersebut mengenai masalah tentang Analisis Hak Ingkar Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Isi Akta Kepada Pihak Ketiga Diluar Akta Secara Tanpa Hak dan Ijin dari Para Pihak di dalam Akta.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas tentang kesimpulan dari apa yang diteliti oleh penulis dan selanjutnya penulis akan memberikan saran dan masukan bagi masyarakat atas hasil penelitiannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya akan berakibat membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien, akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan, contohnya apabila pihak Jenderal Pajak meminta keterangan atau untuk minta diperlihatkan surat-surat yang diperlukan, khusus untuk keperluan penetapan pajak seseorang atau sesuatu badan, maka dalam hal itu Notaris dibebaskan dari rahasia jabatannya. Meskipun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksia atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya, nanti hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara

Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang


lainnya karena dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf e pada akhir kalimatnya tertulis "...kecuali undang-undang menentukan lain." Yang artinya bila ada undang-undang lain seperti Undang-Undang Perpajakan (Hukum Publik), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya.

B. Saran

1. Sehubungan dengan pembukaan isi (rahasia) akta maka seyogyanya Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim selaku sesama penegak hukum saling menghormati dan menghargai agar semua pihak dapat melaksanakan fungsi dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian diperlukan pemahaman sepenuhnya tentang UUJN yang baru, khususnya pasal 66 UUJN, yang mengatur tentang pemanggilan Notaris. Hal ini berhubungan dengan Nota Kesepahaman yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 66 UUJN, baru ditanda tangani oleh pihak Kepolisian dan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 9 Mei 2006. Oleh karena itu, agar pihak Kepolisian selaku penyidik lebih memahami prosedur pemanggilan Notaris, perlu diadakan sosialisasi mengenai ketentuan UUJN dan Nota Kesepahaman di kalangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta instansi yang terkait lainnya, misalnya Departemen terkait dan Kejaksaan serta ke seluruh jajarannya, baik dilakukan oleh institusi masing-masing secara bersama-

sama maupun secara berjenjang. Dengan demikian, perlakuan terhadap Notaris saat dimintai keterangan tidak bisa disamakan dengan orang biasa yang tidak memiliki jabatan tertentu, karena kedudukan dan kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2. Disarankan Organisasi Notaris turut melindungi Notaris yang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang melalui pengayoman agar Notaris dapat menjalankan jabatannya lebih tenang dan nyaman. Saran untuk masyarakat agar sepenuhnya mempercayakan kerahasiaan aktanya kepada notaris selama akta tersebut tidak berindikasi tindak pidana pasti kerahasiaannya akan tetap aman. Untuk notaris, agar lebih berhati-hati dan menjalankan jabatan sesuai undang-undang, karena sudah banyak sekali notaris yang terjerat kasus dan berada dibalik jeruji besi atau penjara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achil Akhirudin. 2014. *Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. 1993. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi. 2017. *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Tangerang: Nirmana Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung . 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Habib Adjie. 2006. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Indonesia Legal Center Publishing. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ranuhandoko, LP.M. 2006. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Sudikno Mertokusumo. 2003. Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta:Liberti.
- Subekti, R, R.Tjirosudibio. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Surini Ahlah Syarif. 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..* Jakarta: Ghalia

Tobing,G.H.S.Lumban.1992.*Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Erlangga.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Fitria Dewi Navisa. 2020. Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Negara Dan Keadilan. Volume 9 Nomor 2.*

Lumban Tobing. “Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHAP”, *Jurnal Hukum* Volume V, Nomor 13, Januari-Oktober 1992.

Paulus Effendie Lotulong. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya”, *Jurnal Hukum* Volume IV, Nomor 13, April-Juni 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10. tahun 2004

Website

Bimbingan, “Pengertian Pendekatan Deskriptif Analitis”. (*Online*),
<http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>,
diakses 1 Januari 2021).

Guru pendidikan, “Macam-macam Metode Penelitian Hukum”. (*Online*),
<http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>,
diakses 1 Januari 2021).

